



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Prabu Geusan Ulun No. 36 , No.Tlp: (0261) 205657,  
Website : ptsp.sumedangkab.go.id E-mail : dpmptsp@sumedangkab.go.id ,  
Sumedang 45311

Nomor : 500.16.7.5/16/2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Laporan Survey Kepuasan  
Masyarakat Triwulan IV Tahun  
2025

Sumedang, 7 Januari 2026

Kepada  
Yth. Kepala DPMPTSP  
Kab. Sumedang  
di  
SUMEDANG

**SURAT PENGANTAR**

NO.	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Penyampaian Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2025 pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat agar menjadi maklum dan untuk menjadi bahan koreksi selanjutnya



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

**DIKI HADIANSYAH, S.Sos., M.Si**  
NIP. 198207202006041005

Kepala Bidang Pelayanan  
Perizinan dan Mal Pelayanan  
Publik

**LAPORAN**  
**PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)**  
**PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2025**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SUMEDANG**  
**TAHUN 2025**

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode : ODM1MDNL

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>2</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>2</b>
<b>1.1    Latar Belakang .....</b>	<b>2</b>
<b>1.2    Tujuan dan Manfaat .....</b>	<b>3</b>
<b>1.3    Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>4</b>
<b>1.4    Waktu Pelaksanaan SKM .....</b>	<b>5</b>
<b>1.5    Penentuan Responden Responden .....</b>	<b>5</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>6</b>
<b>ANALISIS DATA SKM.....</b>	<b>6</b>
<b>2.1    Analisis Responden .....</b>	<b>6</b>
<b>2.2    Indeks Kepuasan Masyarakat .....</b>	<b>8</b>
<b>2.3    Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut.....</b>	<b>9</b>
<b>2.4    Tren Nilai SKM.....</b>	<b>11</b>
<b>BAB III .....</b>	<b>12</b>
<b>HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA .....</b>	<b>12</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>15</b>
<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>15</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>16</b>
<b>1.    Kuesioner .....</b>	<b>16</b>
<b>2.    Hasil Olah Data SKM .....</b>	<b>17</b>

---

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
*"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode : ODM1MDNL

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

---

#### Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
*"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode : ODM1MDNL

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

## 1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

---

### Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode : ODM1MDNL

### 1.3 Metode Pengumpulan Data

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dengan menggunakan aplikasi Si Ice Mandiri dan Aplikasi MPP Digital. Proses teknisnya, sebelum pemohon mendownload SK yang sudah terbit, diharuskan mengisi Survey Kepuasan Masyarakat terlebih dahulu.

Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur dalam kuesioner SKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang yaitu :

1. **Persyaratan:** Persyaratan adalah ketentuan teknis maupun administratif yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan dan dipublikasikan melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur:** Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, serta pemantauan terhadap potensi kecurangan dalam pelaksanaannya.
3. **Waktu penyelesaian:** Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif:** Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Unsur ini juga mencakup pengawasan terhadap praktik percaloan serta potensi pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan:** Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana:** Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman

---

#### Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode : ODM1MDNL

7. **Perilaku pelaksana:** Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan:** Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana:** Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pada penyelenggaraan pelayanan, baik secara luring, daring maupun hybrid.

#### 1.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 3 (tiga) bulan. Penyusunan indeks kepuasan Masyarakat memerlukan waktu selama 1 (satu) bulan.

#### 1.5 Penentuan Responden Responden

Penentuan jumlah responden dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.14 Tahun 2017. Populasi penerima layanan sebanyak 2285 orang.

---

#### Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode : ODM1MDNL

## BAB II

### ANALISIS DATA SKM

#### 2.1 Analisis Responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 2285 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No.	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH
1	JENIS KELAMIN	Laki-laki	479
		Perempuan	1806
		Jumlah	2285
2	Jenis Layanan	Apoteker	121
		Bidan Profesi	230
		Bidan Vokasi	216
		Bidan Vokasi Level 5	190
		Bidan Vokasi Level 6	53
		Dokter	184
		Dokter Gigi	51
		Dokter Gigi Spesialis Periodonsia	2
		Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi	1
		Dokter Spesialis Anak	1
		Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif	3
		Dokter Spesialis Bedah	11
		Dokter Spesialis Bedah Anak	6
		Dokter Spesialis Bedah Plastik dan Rekonstruksi Estetik	8
		Dokter Spesialis Bedah Saraf	2
		Dokter Spesialis Dermatologi, Venereologi, dan Estetika	2
		Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	3
		Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik	1
		Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer	6
		Dokter Spesialis Mata	1
		Dokter Spesialis Neurologi	2
		Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	4
		Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi	3
		Dokter Spesialis Patologi Anatomi	7
		Dokter Spesialis Penyakit Dalam	5
		Dokter Spesialis Psikiatri	10
		Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi	3
		Dokter Spesialis Radiologi	1

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode : ODM1MDNL



	Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher	12
	Dokter Spesialis Urologi	7
	Fisioterapis	2
	Fisioterapis Level 5	5
	Ners	3
	Ners Spesialis Keperawatan Gawat Darurat Kritis	3
	Ners Spesialis Keperawatan Maternitas	1
	Ners Spesialis Keperawatan Medikal Bedah	13
	Nutrisionis	5
	Nutrisionis Level 5	220
	Nutrisionis Level 6	3
	Optometris	3
	Optometris Level 5	7
	Penata Anestesi	12
	Penata Anestesi Level 6	8
	Perawat Vokasi	8
	Perawat Vokasi Level 5	1
	Perawat Vokasi Level 6	1
	Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	8
	Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Level 5	1
	Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Level 6	2
	Psikologi Klinis	184
	Radiografer	324
	Radiografer Level 5	1
	Radiografer Level 6	17
	Teknisi Kardiovaskuler Level 5	20
	Teknisi Pelayanan Darah	2
	Tenaga Sanitasi Lingkungan	3
	Tenaga Sanitasi Lingkungan Level 5	6
	Tenaga Sanitasi Lingkungan Level 6	19
	Tenaga Teknologi Laboratorium Medik	1
	Tenaga Teknologi Laboratorium Medik Level 5	1
	Tenaga Teknologi Laboratorium Medik Level 6	1
	Tenaga Vokasi Farmasi	10
	Tenaga Vokasi Farmasi Level 5	6
	Tenaga Vokasi Farmasi Level 6	5
	Terapis Gigi dan Mulut	34
	Terapis Gigi dan Mulut Level 5	31
	Terapis Gigi dan Mulut Level 6	8
	Terapis Okupasional	48
	Terapis Wicara Level 5	87
	<b>Grand Total</b>	<b>2285</b>

**Catatan :**


- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode : ODM1MDNL

## 2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat

	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	TOTAL
<b>Σ nilai/Unsur</b>	8,177	8,186	8,151	8,155	8,145	8,114	8,262	8,124	8,598	73,912
<b>NRR/Unsur</b>	3.639	3.643	3.628	3.629	3.625	3.611	3.677	3.615	3.826	
<b>NRR Tertimbang/Unsur</b>	0.400	0.401	0.399	0.399	0.399	0.397	0.404	0.398	0.421	3.618
<b>IKM Unit Pelayanan</b>										90.457

<b>Keterangan :</b>		<b>No.</b>	<b>UNSUR PELAYANAN</b>	<b>NILAI RATA-RATA</b>
U1 s.d. U9	= Unsur-Unsur pelayanan	U1	Persyaratan layanan diinformasikan dengan jelas dan mudah dipahami	3.639
NRR	= Nilai rata-rata	U2	Prosedur/Alur layanan mudah untuk dilakukan	3.643
NRR/Unsur	= Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi	U3	Layanan yang diberikan sudah tepat waktu	3.628
NRR Tertimbang/Unsur	= NRR per unsur x 0,11	U4	Rincian biaya/tarif layanan disampaikan secara jelas dan mudah dipahami	3.629
IKM Unit Pelayanan	= Jumlah NRR Tertimbang x 25	U5	Kualitas produk layanan yang diterima memuaskan	3.625
		U6	Aplikasi sistem pelayanan merespon kebutuhan dengan cepat (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah)	3.611
		U7	Fitur pada aplikasi sistem layanan mudah digunakan	3.677
		U8	Layanan konsultasi dan pengaduan (helpdesk) mudah diakses	3.615
		U9	Sistem layanan online berfungsi dengan baik tanpa mengalami kendala	3.826
<b>SKM UNIT PELAYANAN :</b>		<b>90.457</b>		
<b>Mutu Pelayanan :</b>				
A (Sangat Baik)	: 88,31 - 100,00			
B (Baik)	: 76,61 - 88,30			
C (Kurang Baik)	: 65,00 - 76,60			
D (Tidak Baik)	: 25,00 - 64,99			
E (Sangat Tidak Baik)	: 0,00 - 24,99			
		<b>NILAI IKM</b>	<b>MUTU PELAYANAN</b>	
		<b>90.457</b>	<b>A Sangat Baik</b>	

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



### Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode : ODM1MDNL

### 2.3 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa seluruh unsur pada Survey Kepuasan Masyarakat telah masuk pada kategori Sangat Baik. Adapun nilai tertinggi adalah unsur Sarana dan Prasarana dengan nilai 3,826, dan untuk nilai terendah adalah unsur Kompetensi yaitu sebesar 3,611.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut, diantaranya adalah terkait proses permohonan pengajuan.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Sebagian masyarakat masih beranggapan layanan konsultasi dan pengaduan belum merespon dengan cepat
- Beberapa pemohon mengeluhkan Aplikasi sistem pelayanan belum merespon kebutuhan dengan cepat

Hasil analisa tersebut sebagai salah satu dasar baik untuk perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, diantara pembinaan secara berkala oleh pejabat berwenang atau melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Adapun penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Selanjutnya, rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

---

#### Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode : ODM1MDNL


No	Unsur	Rencana Tindak Lanjut	Waktu	Penanggung Jawab
1	Kompetensi Pelaksana	Melaksanakan Pembinaan Pegawai	Pebruari 2026	Bidang Pelayanan Perizinan dan MPP
2	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Melakukan evaluasi alur Penanganan Pengaduan.	Januari 2026	Bidang Pelayanan Perizinan dan MPP
		Menambah jumlah petugas atau mengatur sistem antrean lebih efisien pada jam sibuk.	Januari 2026	Bidang Pelayanan Perizinan dan MPP
3	Waktu Penyelesaian	Melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi MPP	Maret 2026	Bidang Pelayanan Perizinan dan MPP

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode : ODM1MDNL

## 2.4 Tren Nilai SKM

Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas, tren nilai SKM selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan pola yang fluktuatif. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengoptimalkan kinerja pelayanan publik melalui berbagai upaya perbaikan.

### Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode : ODM1MDNL

### BAB III

#### HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang periode (triwulan ke iii) menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode (triwulan ke iii)**

No	Unsur	IKM
1	Persyaratan	<b>3.644</b>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<b>3.644</b>
3	Waktu Penyelesaian	<b>3.631</b>
4	Biaya/Tarif	<b>3.641</b>
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	<b>3.624</b>
6	Kompetensi Pelaksana	<b>3.615</b>
7	Perilaku Pelaksana	<b>3.694</b>
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<b>3.633</b>
9	Sarana dan Prasarana	<b>3.888</b>

Berdasarkan data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang telah menyusun dan menindaklanjuti rencana tindak lanjut perbaikan pada 3 unsur

**Catatan :**


- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode : ODM1MDNL

terendah hasil SKM periode (triwulan ke III) yaitu Kompetensi Pelaksana, Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan, Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

---

**Catatan :**



- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
*"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode : ODM1MDNL

No	Rencana Tindak Lanjut	Tindak Lanjut (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan ditambahkan tantangan/hambatan yang dihadapi)	Dokumentasi Kegiatan
1	Rapat Evaluasi Penyelenggaraan MPP	Sudah	DPMPTSP telah menyelenggarakan Rapat Evaluasi Penyelenggaraan MPP pada hari selasa tanggal 25 November 2025 yang melibatkan Semua Dinas yang melaksanakan pelayanan di MPP Kegiatan ini bertujuan menjaring masukan untuk perbaikan kualitas layanan MPP serta mensosialisasikan inovasi pelayanan. Tantangan: Partisipasi Petugas layanan masih belum semua dapat hadir sehingga perlu strategi sosialisasi yang lainnya.	

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode : ODM1MDNL



2	Rapat Koordinasi Perizinan dengan Dinas Pemberi Rekomendasi Izin	Sudah	DPMPTSP telah melaksanakan rapat Koordinasi perizinan dengan Dinas pemberi rekomendasi izin pada hari selasa 16 Desember 2025 guna memastikan layanan berjalan optimal dan terintegrasi. Hasil koordinasi menghasilkan kesepakatan bahwa untuk rekomendasi melalui Aplikasi SI ICE Mandiri	
3	Pembinaan Pegawai Pelaksana Pelayanan	Sudah	DPMPTSP telah melaksanakan Pembinaan Pegawai pada kegiatan Briefing internal Dinas pada hari senin tanggal 22 Desember 2025 guna memastikan petugas layanan memahami SP dan SOP Perizinan	

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode : ODM1MDNL

**BAB V**

**KESIMPULAN**

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai 1 Oktober hingga 31 Desember 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Sebanyak 2285 orang mengisi SKM pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang pada tahun 2025. Survei dilakukan terhadap berbagai jenis layanan, dengan partisipasi terbanyak berasal dari Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
- Pelaksanaan pelayanan publik di DPMPTSP Kabupaten Sumedang secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai IKM sebesar 90,45. Meskipun demikian, nilai SKM menunjukkan adanya komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik secara konsisten dari tahun ke tahun.
- Unsur pelayanan yang menjadi prioritas perbaikan adalah:
  - a. Kompetensi Pelaksana yang masih perlu mendapat pembinaan dan Pelatihan
  - b. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan agar setiap pengaduan dapat direspon dengan cepat
  - c. Waktu penyelesaian layanan, terutama pada jam sibuk yang memerlukan penanganan antrean lebih efisien.
- Berdasarkan pelaksanaan tindak lanjut periode sebelumnya, DPMPTSP Kabupaten Sumedang telah menindaklanjuti seluruh rencana tindak lanjut (100%), melalui kegiatan Rapat Evaluasi Penyelenggaraan MPP, Rapat Koordinasi Perizinan dengan Dinas Pemberi Rekomendasi Izin, dan Pembinaan Pegawai Pelaksana Pelayanan.



Ditandatangani Secara Elektronik  
Oleh :

**DIKI HADIANSYAH, S.Sos., M.Si**  
NIP. 198207202006041005

Kepala Bidang Pelayanan  
Perizinan dan Mal Pelayanan  
Publik

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode : MWJJODLI

# LAMPIRAN

## 1. Kuesioner

No.	UNSUR PELAYANAN
U1	Bagaimana penilaian Bapak/Ibu tentang kesesuaian persyaratan pelayanan yang harus dipenuhi dengan persyaratan pelayanan yang diinformasikan?
U2	Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan prosedur yang dijalani untuk mendapatkan layanan?
U3	Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kecepatan prosedur yang dijalani untuk mendapatkan layanan?
U4	Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kesesuaian jangka waktu penyelesaian pelayanan dengan yang diinformasikan?
U5	Bagaimana kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi system pelayanan yang diberikan?
U6	Bagaimana kemudahan dalam penggunaan fitur pada aplikasi system layanan?
U7	Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kualitas isi/konten dari aplikasi system layanan?
U8	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang ada pada publikasi dengan pelayanan yang diberikan?
U9	Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai ketersediaan sarana/media untuk konsultasi atau menyampaikan pengaduan/saran?

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode : MWJJODLI

## 2. Hasil Olah Data SKM

[illegible]

## - Data Responden

REKAPITULASI SURAT IZIN PRAKTIK															
TAMUIN 2025															
KABUPATEN SUMEDANG															
DATA PEMOHON						DATA IZIN									
NO.	NIK	NAMA	ALAMAT	EMAIL	NOMOR TELEPON	NOMOR STR.	MASA BERLAKU STR.	NOMOR REGISTER	PROFESI	TEMPAT PRAKTIK	ALAMAT TEMPAT PRAKTIK	NOMOR SIP	TANGGAL TERBIT SIP	TANGGAL ANJUT	RETEKANAN
1	311111040190008	Triks Anisa	ayurayun binti n 17 n triksanisa1@gmail.com	08532058060	0700011717730	SEUMUR HUKUM	2024-04	2024-0008	Idak Bidadari	RSU di SITU	Jl. Angrehi - Suku No.21	NR311111040120074	01 Januari 2025	03 Januari 2025	SK Otorisasi
2	311111040190008	SK HSYAHYAN AYUHAN	Dr. Clewurah OT di Clewurah OT HSYAHYAN AYUHAN	08121440806	070001164446271	SEUMUR HUKUM	2023-0002	2023-0002	Tempat Klinik Farmasi SDH Harapan Jalan	Jalan Raya Rancakel-Cigugur	Jalan Raya Rancakel-Cigugur	NR311111040120076	02 Januari 2025	03 Januari 2025	SK Otorisasi
3	311111040190008	SK KARYATI	Lingbungraswadi RW07 lisandg@gmail.com	08133200751	070001164797588	SEUMUR HUKUM	2023-0001	2023-0001	Tempat Klinik Farmasi SDH Harapan Jalan	Jalan Raya Rancakel-Cigugur	Jalan Raya Rancakel-Cigugur	NR311111040120076	02 Januari 2025	03 Januari 2025	SK Otorisasi
4	3111110401740000	Iskandar Alifan	Cuart OT di RW di Alifan@gmail.com	08133200751	070001164797588	SEUMUR HUKUM	2023-0001	2023-0001	Tempat Klinik Farmasi SDH Harapan Jalan	Jalan Raya Rancakel-Cigugur	Jalan Raya Rancakel-Cigugur	NR311111040120076	02 Januari 2025	03 Januari 2025	SK Otorisasi
5	311111030790001	Tika Samska	Donat Bojong RT07/001 tikaamska82@gmail.com	09867818178	070001136215646	SEUMUR HUKUM	2023-0021	2023-0021	Perawat Vokasi	STUNJARA	Jl. Ruman Sakti No.1	NR311111030790001	03 Januari 2025	11 Maret 2025	SK Otorisasi
6	311111020380002	Landi Faris Anwar	Donat Sukaasih OS/01 landifarisn2@gmail.com	08133207086	070001155315736	SEUMUR HUKUM	2023-0023	2023-0023	Perawat Vokasi	TANJUNG SARI	Jl. Ruman Sakti No.1	NR311111030790001	03 Januari 2025	03 Januari 2025	SK Otorisasi
7	3111110462190000	Indra Suci Anam, AG	Indra Suci Anam AG di Indra Suci Anam AG@gmail.com	08133209120	070001130400451	SEUMUR HUKUM	2023-0025	2023-0025	Tempat Klinik Farmasi SDH Harapan Jalan	Jalan Raya Rancakel-Cigugur	Jalan Raya Rancakel-Cigugur	NR3111110462190000	03 Januari 2025	03 Januari 2025	SK Otorisasi
8	311111021500002	Indra Kusnanto	Lingbungraswadi RT07 indrakusn@gmail.com	08133209120	070001130400451	SEUMUR HUKUM	2023-0025	2023-0025	Tempat Klinik Farmasi SDH Harapan Jalan	Jalan Raya Rancakel-Cigugur	Jalan Raya Rancakel-Cigugur	NR311111021500002	03 Januari 2025	03 Januari 2025	SK Otorisasi
9	3111110693040007	Lilis Sarmit	Dr Pananjung RT07 RW Sarmit lili@gmail.com	08133207470	070001126419919	SEUMUR HUKUM	2023-0028	2023-0028	Perawat Vokasi	SUMEDANG SELATAN I	R. Komei Sumedang, Kme. Su	NR3111110693040007	03 Januari 2025	27 Maret 2025	SK Otorisasi
10	3111110564020005	Nissa Nurwati	Cilempung RT07/01 nissanurwati@gmail.com	08133208701	070001140358238	SEUMUR HUKUM	2023-0029	2023-0029	Perawat Vokasi	SUMEDANG SELATAN I	R. Komei Sumedang, Kme. Su	NR3111110564020005	03 Januari 2025	07 Februari 2025	SK Otorisasi
11	3111110700180000	Muhammad Syarifuddin	Ir. pengasngahon OT di muhammadysy1998@gmail.com	09869811999	070001159618032	SEUMUR HUKUM	2023-0033	2023-0033	Perawat Vokasi	RS di Pakuan	Jl. Dewi Sakti No.17 Sumed. NR3111110700180000	03 Januari 2025	06 Januari 2025	SK Otorisasi	
12	311111020380002	Indra Kusnanto	Indra Kusnanto di Indra Kusnanto@gmail.com	08133209120	070001130400451	SEUMUR HUKUM	2023-0025	2023-0025	Tempat Klinik Farmasi SDH Harapan Jalan	Jalan Raya Rancakel-Cigugur	Jalan Raya Rancakel-Cigugur	NR311111020380002	03 Januari 2025	03 Januari 2025	SK Otorisasi
13	311111020380002	Heng Han di Sumatra	Donat Bojong RT07/001 Cuy henghan@gmail.com	08133204045	070001122462434	SEUMUR HUKUM	2023-0036	2023-0036	Perawat Vokasi	RS di Pakuan	Jl. Dewi Sakti No.17 Sumed. NR311111020380002	03 Januari 2025	26 Januari 2025	SK Otorisasi	
14	3111110404020001	Sari Farida Anwar	Pemahaman jamine Jaya sarifarida2@gmail.com	08133209146	070001140710234	SEUMUR HUKUM	2023-0038	2023-0038	Apoteker	RS/SD Sumedang	Jl. P. gusan ulun No.4/1/1 Pakan. NR3111110404020001	03 Januari 2025	16 September 2025	SK Otorisasi	
15	3111110690430001	ELIAT TANGHANSING, S.	Perum kelopak Gading RT eliat@gmail.com	08133247456	070001133774742	SEUMUR HUKUM	2023-0039	2023-0039	Idak Bidadari	RS/SD Sumedang	Jl. P. gusan ulun No.4/1/1 Pakan. NR3111110690430001	03 Januari 2025	27 April 2025	SK Otorisasi	
16	3111110460270003	Tika Anggra Hanika	DSM Lingbungraswadi RT07 tikaangrahanika@gmail.com	08133218747	070001096096937	SEUMUR HUKUM	2023-0042	2023-0042	Tempat Klinik Farmasi RANGA KALINGGA	RS di Pakuan	Jl. Dewi Sakti No.17 Sumed. NR3111110460270003	03 Januari 2025	06 Januari 2025	SK Otorisasi	
17	3111110440190008	RINI WARMATI YUS	Donat Bojong Kelong RT1 wnyus@gmail.com	08133215706	070001159250446	SEUMUR HUKUM	2023-0043	2023-0043	Idak Bidadari	RSU di SITU	L. Liris Liris RT di RW di C. C. NR3111110440190008	03 Januari 2025	03 Januari 2025	SK Otorisasi	
18	311111030790001	Wika Sumarta	KU Sukatani RT07 di wikanusuma@gmail.com	08133207470	070001136858507	SEUMUR HUKUM	2023-0044	2023-0044	Perawat Vokasi	RS Universitas Padjadji	Jl. Soekarno Km.21	NR311111030790001	03 Januari 2025	27 Oktober 2025	SK Otorisasi
19	311111041400013	Ida Mulyati	Donat Bojong Kelong RT02 idamulyati@gmail.com	08133209270	0700011796822	SEUMUR HUKUM	2023-0048	2023-0048	Idak Bidadari	RS/SD Sumedang	Jl. P. gusan ulun No.4/1/1 Pakan. NR311111041400013	03 Januari 2025	04 Januari 2025	SK Otorisasi	
20	3111110003090000	Fauziah Sumilar	Donat Cibitung RT07/01 tika sumnibong@gmail.com	08133207837	0700011496800251	SEUMUR HUKUM	2023-0050	2023-0050	Ners	CONGGANG	Jl. Raya Conggang, Kme. Congg. NR3111110003090000	03 Januari 2025	08 Januari 2025	SK Otorisasi	
21	3111110498090006	Guntha Cahya Pratiwi	Donat Kelokong RT di gunthapriati@gmail.com	08133207984	07000105460019	SEUMUR HUKUM	2023-0052	2023-0052	Ners	TCOAH	Jl. Raya Temp. No.43	NR3111110498090006	04 Januari 2025	14 Agustus 2025	SK Otorisasi
22	3111108811800012	Rostin Rohaeti	Donat Sukahati RT07 di rostinarohaeti@gmail.com	08133208874	070001190015046	SEUMUR HUKUM	2023-0054	2023-0054	Idak Bidadari	CONGGANG	Jl. Raya Conggang, Kme. Congg. NR3111108811800012	04 Januari 2025	29 November 2025	SK Otorisasi	
23	3111110402000405	Anis Anggrani	Darangan Kelong RT.02 anis anggrani. angg.02@gmail.com	08133201178	070001143586238	SEUMUR HUKUM	2023-0055	2023-0055	Idak Profesi	SUMEDANG SELATAN I	R. Komei Sumedang, Kme. Su	NR3111110402000405	04 Januari 2025	18 April 2025	SK Otorisasi

[illegible]

## - Pengolahan Data

<b>Keterangan :</b>		<b>No.</b>	<b>UNSUR PELAYANAN</b>	<b>NILAI RATA-RATA</b>
U1 s.d. U9	= Unsur-Unsur pelayanan	U1	Persyaratan layanan diinformasikan dengan jelas dan mudah dipahami	3.639
NRR	= Nilai rata-rata	U2	Prosedur/Alur layanan mudah untuk dilakukan	3.643
NRR/Unsur	= Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi	U3	Layanan yang diberikan sudah tepat waktu	3.628
NRR Tertimbang/Unsur	= NRR per unsur x 0,11	U4	Rincian biaya/tarif layanan disampaikan secara jelas dan mudah dipahami	3.629
IKM Unit Pelayanan	= Jumlah NRR Tertimbang x 25	U5	Kualitas produk layanan yang diterima memuaskan	3.625
		U6	Aplikasi sistem pelayanan merespon kebutuhan dengan cepat (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah)	3.611
		U7	Fitur pada aplikasi sistem layanan mudah digunakan	3.677
		U8	Layanan konsultasi dan pengaduan (helpdesk) mudah diakses	3.615
		U9	Sistem layanan online berfungsi dengan baik tanpa mengalami kendala	3.826
<b>SKM UNIT PELAYANAN :</b>		<b>90.457</b>		
<b>Mutu Pelayanan :</b>				
A (Sangat Baik)	: 88,31 - 100,00			
B (Baik)	: 76,61 - 88,30			
C (Kurang Baik)	: 65,00 - 76,60			
D (Tidak Baik)	: 25,00 - 64,99			
E (Sangat Tidak Baik)	: 0,00 - 24,99			
		<b>NILAI IKM</b> <b>MUTU PELAYANAN</b> <b>90.457</b> <b>A Sangat Baik</b>		

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
*"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode : MWJJODLI

- Tabulasi

Column Labels																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode : MWJJODLI